

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REVISI

Pagu Selfblocking

# RENCANA KERJA

## Tahun 2016



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

## **DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI	Hal	
KATA PENGANTAR	I	
DAFTAR ISI	ii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI	1
	B. RANTAI NILAI	3
	C. ASPIRASI STAKEHOLDERS	4
	D. PERENCANAAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
<b>BAB II</b>	<b>SASARAN DAN INDIKATOR</b>	
	PETA STRATEGI	8
	PENDEKATAN	10
	BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM	
	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

### **LAMPIRAN LAMPIRAN :**

- MATRIKS TARGET AWAL, REVISI, PAGU AWAL DAN SELF  
BLOCKING TA 2016
- MATRIKS SATUAN KERJA BALAI PENGAMANAN DAN  
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
- TABEL KERANGKA PENDANAAN PROGRAM
- TABEL RINCIAN KERANGKA PENDANAAN  
PROGRAM/KEGIATAN
- TABEL RINCIAN KERANGKA PENDANAAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dirancang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan dituangkan dalam buku ini. Buku ini berisikan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tahun 2016, dan merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Ditjen PHLHK.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2016 ini maka diharapkan tidak hanya memberikan arahan kepada seluruh jajaran Ditjen, akan tetapi juga dapat memberikan informasi kepada unit lainnya di lingkup KLHK, maupun di luar KLHK, mitra pembangunan dan masyarakat luas.

Jakarta,                   Juni 2016

Direktur Jenderal  
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

---




**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Setelah bergabungnya dua Kementerian antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutan terdiri atas Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum LHK dan empat Direktorat, yaitu Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi, dan Direktorat Penegakan Hukum Pidana



Gambar I.2 – Struktur Organisasi Ditjen Penegakan Hukum LHK

Adapun tugas Ditjen PHLHK adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman

dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.<sup>1</sup> Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Ditjen PHLHK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut<sup>2</sup> :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

<sup>1</sup> Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1108 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

<sup>2</sup> Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1109 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Menteri.

## B. Rantai Nilai

Pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PHLHK termasuk di atas mesti mengarah pada arah tujuan Kementerian LHK sebagaimana ditunjukkan pada diagram Rantai Nilai Kementerian LHK.



Gambar I.3 - Rantai nilai Kementerian LHK

Pemodelan logis tentang kontribusi Ditjen PHLHK pada pencapaian sasaran strategis kementerian LH ditunjukkan dengan diagram pada Gambar I.4



Gambar I.4 - Rantai nilai Ditjen Penegakan Hukum LHK

### C. Aspirasi Stakeholders


Berikut adalah beberapa masukan dari hasil penggalangan aspirasi stakeholder tersebut untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan :

1. Ada tiga prioritas yang tercermin dalam visi dan misi Joko Widodo – Jusuf Kalla, yaitu : tata kelola, akses informasi, dan keadilan yang menjadikan pentingnya prioritas penegakan hukum. Pemerintah harus memberikan akses yang besar bagi masyarakat. Artinya, informasi perizinan tidak boleh lagi menjadi *domain* yang tertutup dari masyarakat. Yang pada akhirnya masyarakat dapat ikut serta mengawasi untuk membantu pemerintah. Kegiatan pengawasan dan kegiatan penegakan hukum diharapkan tidak hanya bersifat eksekutif, namun juga harus bersifat yudikatif dan perlunya independensi yang kuat antara pelaksanaan dan pengendalian. Monitoring dan evaluasi izin-izin usaha dan kasus kejahatan lingkungan harus lebih ditingkatkan kinerjanya.

2. Dalam melaksanakan mekanisme penegakan hukum, ada tiga hal yang menjadi pilar utama yaitu sebagai pembuat kebijakan, sebagai pelaku kebijakan, dan penegakan hukum. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus didukung UU No. 32 Tahun 2009 terutama untuk pasal-pasal terkait penegakan hukum dan kemampuan untuk meyakinkan kementerian lain akan pentingnya pertimbangan UU No. 32 Tahun 2009. Beberapa hal yang harus dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu *strong leadership*, *sustainable development*, dan manajemen yang solid. *Strong leadership* diperlukan untuk mendorong sektor dalam melindungi lingkungan.
3. Penegakan perangkat legal dan regulasi harus tetap dilaksanakan karena hutan dan lahan tidak hanya perlu dijaga tetapi juga dimanfaatkan. Perlu adanya lebih kejelasan tentang batas-batas kawasan hutan dan lahan karena kawasan tersebut dimanfaatkan oleh berbagai pihak
4. Penggabungan dua kementerian ini membutuhkan perubahan cara kerja dan koordinasi hingga ke daerah agar tidak terjadi saling lempar urusan dari daerah ke pusat dan sebaliknya. Pembagian tugas-tugas penegakan hukum antara pusat dan daerah harus benar-benar selaras. Jalin menjalin sehingga alam yang kita miliki sekarang adil dari sabang sampai merauke dan antara generasi
5. Kebakaran hutan yang terjadi secara besar-besaran di pulau Sumatera dan Kalimantan sangat merugikan dan mengganggu tata kehidupan. Pemerintah harus bekerja di luar aturan atau bahkan melanggar aturan demi kepentingan yang lebih besar. Pada kasus lain, ancaman kepunahan keanekaragaman hayati yang terus meningkat juga menjadi perhatian yang besar. Salah satu solusi dari masalah kelangkaan tersebut adalah harus dilestarikannya habitat

mereka. Pelaksanaan di lapangan terhadap peraturan-peraturan yang sudah dibuat harus lebih ditegakkan untuk mengurangi angka kejahatan terhadap spesies langka yang dimiliki oleh Indonesia.

Disamping diskusi antar lembaga, Pada tahun 2014 telah dipublikasikan *Indonesia Forest Governance Index* di mana kapasitas Penegakan Hukum menjadi salah satu aspek yang dijadikan bahan penilaian. Hasil pencapaian Kapasitas Penegakan Hukum adalah sebagai berikut:



Gambar I.5 – Indeks Tata Kelola Hutan Indonesia (*UNDP, 2014*)

Hasil Aspek Kapasitas Penegakan Hukum di Kabupaten mendapatkan nilai terendah diantara capaian nasional, pusat, dan provinsi yaitu 28.38. Sedangkan di level Nasional dan Pusat, kapasitas penegakan hukum mendapatkan nilai secara berturut-turut 35.92 dan 46.25. Angka ini menggambarkan perlunya kerja keras pemerintah baik pusat dan daerah untuk melakukan perbaikan kinerja penegakan hukum untuk pengelolaan hutan. Meskipun ada peningkatan hasil nilai dibandingkan dengan hasil indeks pada tahun 2012, indeks tahun 2014 menggambarkan masih ada beberapa tantangan utama dalam kerangka penegakan hukum khususnya pada tingkat provinsi dan kabupaten yang harus diselesaikan demi meningkatnya kapasitas penegakan

hukum lingkungan hidup dan kehutanan ini. Tantangan utama dalam meningkatkan kapasitas penegakan hukum kedepan adalah sebagai berikut :

- Mekanisme Penanganan Pengaduan di bidang kehutanan dan lahan yang mengintegrasikan perlindungan *whistle blower*
- Mekanisme sistem pengawasan terhadap penataan perizinan hutan dan lahan yang memanfaatkan kemampuan kontrol publik dan pemerintah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik

Peningkatan upaya penegakan hukum sendiri sudah mulai dilakukan melalui *multidoors approach*. Penerapan *multidoors approach* ini memiliki dua macam tingkat, yaitu tingkat gerakan dan tingkat lapangan. Pada tingkat gerakan, CSO yang mempunyai kegiatan untuk melakukan advokasi dan pencegahan korupsi sekitar 30% dari jumlah CSO yang ada. Sedangkan pada tingkat lapangan, jumlah penyidik yang telah dilatih untuk mengikuti pelaksanaan pendekatan *multidoors* kurang dari 10%.

Tata Kelola Hutan di Indonesia selama ini dapat dikatakan belum sepenuhnya maksimal. Tercatat data kerugian negara sebagai berikut:


- 35,7 Juta Ha Non-Hutan yang butuh restorasi (IDR 28 Juta / Ha).
- Kerugian karena Illegal Logging & Missmanagement sekitar IDR 91 Trilyun.
- Kerugian karena Kebakaran Hutan IDR Trilyun-an.
- Kerugian karena banjir dan tanah longsor IDR 210 Miliar.
- Kerugian pelaku usaha-ekonomi biaya tinggi (30% dari biaya produksi) sehingga tidak kompetitif .
- Meningkatnya laju deforestasi yang pesat.
- Konflik: hilangnya rasa aman, berkurangnya kesempatan mencari penghidupan, dan kekerasan fisik.

## Perencanaan Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Di Indonesia, isu kesetaraan gender menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih berusaha terus diperjuangkan baik ditingkat eksekutif maupun legislative. Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperlukan Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender. Untuk memenuhi pelaksanaan pengarusutamaan gender, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dengan gambaran umum Pelaksanaan kegiatan:



Untuk menemukan dan menyusun data kegiatan yang *Responsive Gender* lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tahun 2016, perlu dilakukan Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan sehingga pemahaman tentang Gender menjadi permulaan di dalam identifikasi Kegiatan dan Proses Penyusunan GBS dan GAP di tahun berikutnya.

---

## BAB II

# SASARAN DAN INDIKATOR

---




DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

## B A B II

# SASARAN DAN INDIKATOR

### 2.1 PETA STRATEGI

Perumusan program, sasaran, kegiatan, serta identifikasi potensi dan permasalahan yang datang dari internal maupun eksternal, menghasilkan sebuah peta strategi yang akan digunakan sebagai pedoman/arahan dalam melaksanakan tugas yang diemban selama periode 2015-2019. Strategi ini dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dari setiap bagian Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini yang pada akhirnya dapat tercapai sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup tahun 2015-2019 dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Peta Strategi yang akan dijadikan acuan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjalankan fungsinya, digambarkan pada Gambar II.2.



Gambar II.21 – Peta Strategi Ditjen Penegakan Hukum LHK

Ditjen Penegakan Hukum LHK mengembangkan suatu Peta Strategi sebagai suatu rencana gerak langkah pencapaian sasaran, perwujudan target, serta pendayagunaan sumber-sumber daya.

Peta Strategi terdiri dari 5 perspektif, yaitu: Perspektif Sumber Daya dan Kekuatan, Perspektif Proses Internal, Perspektif Jejaring Kemitraan dan Pemangku Kepentingan, Perspektif Sumber Daya Finansial, Perspektif Sasaran Strategis Program Penegakan Hukum Kementerian LHK. Dalam tiap perspektif terdapat tujuan dan proses kunci. Tujuan dan proses kunci ini mencerminkan pihak-pihak, unit-unit, dan/atau langkah-langkah yang diperlukan, sebagai elemen-elemen strategis.

Perspektif Sumber Daya dan Kekuatan merupakan modal, *enabler*, penunjang, untuk Ditjen Penegakan Hukum LHK menjalankan proses-proses internalnya. Melalui proses-proses internal tersebut, diarahkan agar Jejaring Kemitraan dapat dikembangkan dan dimobilisasi, serta agar Pemangku Kepentingan dapat dilayani dengan efektif serta disinergikan. Selain itu, dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Kekuatan, melalui proses-proses internal, Ditjen Pnegakan Hukum LHK diarahkan untuk mendayagunakan sumber-sumber daya finansial yang diperlukan untuk mewujudkan berbagai program, kegiatan, serta mengisi kekurangan yang telah diprioritaskan.

Dengan Sumber Daya dan Kekuatan, melalui Proses-proses Internal, serta bersama Jejaring Kemitraan, Pemangku Kepentingan, dan pendayagunaan secara efektif sumber-sumber daya finansial, maka Ditjen PHLHK akan mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang diembannya, sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan keamanan lingkungan dan hutan, sebagai bagian penting dari amanat yang diemban KLHK.

Peta Strategi digunakan, karena dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah strategis, diperlukan gerak langkah, arah dan sumber daya yang terpadu serta jelas keterkaitan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan Peta Strategi ini, kemudian sasaran dan target untuk tiap Unit Kegiatan, dikembangkan, dipadukan dan diselaraskan. Hal ini diuraikan pada bagian-bagian selanjutnya.

Pentingnya penggunaan Peta Strategi adalah karena sifatnya yang komprehensif, yaitu mempertimbangkan berbagai perspektif sekaligus

juga menyelaraskan satu perspektif dengan yang lainnya, dan memadukan keterkaitan antara satu tujuan dan proses dengan yang lainnya

## 2.2 PENDEKATAN PENEGAKAN HUKUM

Peningkatan implementasi kapasitas penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat lebih baik mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berangkat dari kebutuhan peningkatan

kapasitas penegakan hukum tersebut, pendekatan penegakan hukum dibuat untuk mendukung pendaya gunaan strategi yang akan di implementasikan dan diharapkan dapat memberikan terobosan-terobosan dalam mendukung dan mengawal kegiatan penegakan hukum.

Pendekatan Penegakan Hukum yang akan digunakan antara lain: Peningkatan kapasitas penegakan hukum, Penerapan Multi Instrumen Hukum, Penerapan Multi Rejim Hukum (*Multidoors*), dan Penerapan Kebijakan Simbolik.

### **Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai fungsi :

1. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan;
4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;
5. Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai;

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN  
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Seksi Wilayah di Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai fungsi:

1. **Pengamanan**, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, sosialisasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
2. **Pengawasan**, melaksanakan penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan dan melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
3. **Penyidikan**, koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyidikan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

---

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

---



DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

## Matriks Target Awal, Target Revisi, Pagu awal dan Pagu Sideblocking TA 2016 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Luar Negeri dan Kehutanan

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target Awal	Pagu Awal	Pagu Self Blocking	Penanggung Jawab
			Jan'2016	Nov'2016	Jan'2016	
K1; Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	1.Meningkatnya penanganan pengaduan, pengawasan izin, lingkungan izin PPLH dan PUU; ketuaan terhadap Sanksi Administrasi	efektifitas pengaduan, pengawasan izin, lingkungan izin PPLH dan PUU; ketuaan terhadap Sanksi Administrasi				Direktur PPSSA
		Percentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100% dari 500 Pengaduan	100% dari 500 Pengaduan		
		Percentase penanganan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketuaannya terhadap izin lingkungan, izin pph dan PUU LH sebesar 100% pertahun dari izin yang diterbitkan oleh KLH	100% dari 500 izin	100% dari 500 izin		
		Percentase sanksi administrasi yang ditarati oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan meningkat tiap tahun	60%	50%		
		Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum sebanyak 120 PPLH per tahun	120 PPLH	120 PPLH		
		Jumlah PPL yang di bina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 100 orang PPLH	100 PPLH	100 PPLH		

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	Target	Pagu Self	Pagu	Pagu
			Awal	Revisi		Self	
			Jan`2016	Nov`2016	Jan`2016	Nov`2016	Direktur PSLH
K2; Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Meningkatnya PSLH	Efektifitas					
			Persentase PSLH di luar pengadilan sebesar 75% per tahun dari jumlah sengketa lingkungan hidup yang terjadi	75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi	75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi	8,88	7,74
			Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup minimal sebanyak 10 gugatan pertahun	10 Gugatan	10 Gugatan		

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target Awal	Target Revisi	Pagu Awal	Pagu Self Blocking	Pagu Gantung Jawab
			Jan'2016	Nov' 2016	Jan'2016	Nov'2016	Direktur PHP
K3; Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya Efektifitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan				14,53	13,33	
		Percentase penyelesaian tindak pidana sampai dengan P-21 sebesar 75% per tahun dari jumlah kasus;	75% dari 100 Kasus	75% dari 100 Kasus			
		Jumlah verifikasi perkara bidang hidup dan kehutanan lingkungan hidup dan sebanyak 200 kasus lingkungan hidup dan kehutanan per tahun	200 Verifikasi	200 Verifikasi			
		Percentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	100%	100%			
		Fasilitasi Penegakan Hukum dalam Rangka Penegakan Hukum Terpadu ditingkatkan kapasitasnya	30 Kasus	30 Kasus			
		Jumlah Eksaminasi kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	7 Kasus	7 Kasus			
		Percentase Penurunan penyelundupan limbah B3 dan limbah b3 illegal lintas batas	20% dari total kasus yang ditangani	20% dari total kasus ditangani			
		Percentase penurunan penyelundupan dan dumpin B3 dan limbah b3 illegal ke laut minimal 75%	20% dari total kasus ditangani	20% dari total kasus ditangani			

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target Awal	Target Revisi	Pagu Awal	Pagu Self Blocking	Penanggung Jawab
			Jan'2016	Nov' 2016	Jan'2016	Nov'2016	
K4; Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 provinsi				14,79	12,98	Direktur PPH
		Jumlah Lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	77 Lokasi	18 Lokasi			
		Jumlah Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	2500 Orang	146 Orang			
		Jumlah MMP, TPHL dan penggiat lingkungan lainnya yang terbina	8 Unit MMP	10 Unit MMP			
		Jumlah Sarana dan Prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum 11 Brigade SPORC kapasitasnya	11 Brigade	11 Brigade			
		Luas Kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan illegal meningkat tiap tahun	5,240,286 Hektar	2,389,000 Hektar			
		Tersedianya Regulasi penanganan pengaduan dan sertifikasi penegakan hukum	20%	20%			

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target Awal	Target Revisi	Pagu Awal	Pagu Self Blocking	Penanggung Jawab
			Jan'2016	Nov' 2016	Jan'2016	Nov' 2016	
K5: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK							Sekertaris Ditjen PHLHK
	Terwujudnya reformasi tata kelola kepemirintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	72 Poin	72 Poin	11	11		

**Tabel Matriks Satuan Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;**

Unit Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Awal 2016	Target Revisi 2016	Pagu Awal 2016	Pagu Self Blocking 2016	Penanggung Jawab
<b>BPPH LHK Sulawesi</b>					8.25	3,63	Kepala Balai PPH LHK Sulawesi
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalianancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi di 77 Lokasi Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 2500 orang/tahun	1 Lokasi	1 Lokasi	155 Orang	0 Orang		
	Luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan illegal meningkat setiap tahun			40%	40%		
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%		
	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh KLH						
Penegakan Hukum Pidana LHK	Penyelesaian Tindak pidana sampai P.21 dari jumlah kasus	75%	75%				
	Verifikasi perkara bidang LHK	10 Kasus	10 Kasus				
	Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	100%	100%				

Unit Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target Awal 2016	Target Revisi 2016	Pagu Awal 2016	Pagu Self Blocking 2016	Penanggung Jawab
BPPH LHK Jawa Bali Nusa Tenggara	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalianancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi di 77 Lokasi Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 2500 orang/tahun	1 Lokasi	1 Lokasi		8	4,4 Kepala Balai PPH LHK Jabanustra
		Sarana dan prasarana pelaksanaan PPH yang memenuhi standar	3 Brigade	0 Brigade			
		Luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan illegal meningkat setiap tahun	40%	40%			
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi		Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%			
		Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh KLH	100% dari 150 ijin	100% dari 15 izin			
Penegakan Hukum Pidana LHK		Penyelesaian Tindak pidana sampai P.21 dari jumlah kasus	75% dari 13 kasus	75% dari 3 kasus			
		PPNS yang dibina dan tingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 orang per tahun	50 Orang	-			

Unit Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target Awal 2016	Target Revisi 2016	Pagu Awal 2016	Pagu Self Blocking 2016	Penanggung Jawab
<b>BPPH LHK Jawa Bali Sumatera</b>	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalianancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi di 77 Lokasi			8,1	4,5	Kepala Balai PPH LHK Sumatera
		Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 2500 orang/tahun	110 Orang	0 Orang			
		Sarana dan prasarana pelaksanaan PPH yang memenuhi standar	5 Brigade	0 Brigade			
		Lugas kawasan hutan yang dapat di lindungi dari kegiatan illegal meningkat setiap tahun	40%	40%			
	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	13%			
		Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh KLH	100% dari 150 ijin	100% dari 15 izin			
	Penegakan Hukum Pidana LHK	Penyelesaian Tindak pidana sampai P.21 dari jumlah kasus	75% dari 13 kasus	75% dari 3 kasus			
		Verifikasi perkara bidang lingkungan hidup dan Kehutanan	15 Kasus	-			
		Barang Bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	100%	-			
		PPNS yang dibina dan tingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 orang per tahun	50 Orang	-			

Unit Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target Awal 2016	Target Revisi 2016	Pagu Awal 2016	Pagu Self Blocking 2016	Pagu Self Penanggung Jawab
<b>BPPH LHK Jawa Bali Maluku Papua</b>							
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Lokasi dilaksanakannya penegahan serta pengendalianancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi di 77 Lokasi Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 2500 orang/tahun	1 Lokasi	1 Lokasi				
	Sarana dan prasarana pelaksanaan PPH yang memenuhi standar Luas kawasan hutan yang dapat di lindungi dari kegiatan illegal meningkat setiap tahun	2 Brigade	0 Brigade				
Penegakan Hukum Pidana LHK	Penyelesaian Tindak pidana sampai P.21 dari jumlah kasus Verifikasi perkara bidang lingkungan hidup dan Kehutanan	75% dari 13 kasus	75% dari 13 kasus				
	Barang Bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani PPNS yang dibina dan tingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 orang per tahun	100%	-				
		50 Orang	-				

Unit Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target Awal 2016	Target Revisi 2016	Pagu Awal 2016	Pagu Self Blocking 2016	Penanggung Jawab
BPPH LHK Kalimantan					8,1	4,7	Kepala Balai PPH LHK Kalimantan
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalianancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi di 77 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi				
	Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 2500 orang/tahun	204 Orang	0 Orang				
	Sarana dan prasarana pelaksanaan PPH yang memenuhi standar	3 Brigade	3 Brigade				
	Luas kawasan hutan yang dapat di lindungi dari kegiatan illegal meningkat setiap tahun	40%	40%				
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	13%				
	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh KLH	100% dari 150 ijin	100% dari 15 izin				
Penegakan Hukum Pidana LHK	Penyelesaian Tindak pidana sampai P.21 dari jumlah kasus	75% dari jumlah kasus	75%				
	Verifikasi perkara bidang lingkungan hidup dan Kehutanan	40 Kasus	12 Kasus				
	Barang Bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	100%	-				

**TABEL KERANGKA PENDANAAN PROGRAM**

<b>Pagu Side Blocking Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2016</b>				
<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Selfblocking</b>	<b>Pagu Tanpa Self blocking</b>	<b>Pagu Selfblocking</b>
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		40,536,156	246.999.918	206,461,762
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		599,275	75,313,590	74,714,315
Pencegahan dan Pengamanan Hutan		26,855,901	113,587,872	86,731,971
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		369,813	8,116,924	7,747,111
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi		6,897,626	22,609,208	15,711,582
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan		5,815,541	27,372,324	21,556,783

**TABEL RINCIAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM/KEGIATAN**

Program	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pagu Sebelum Selfblocking		Pagu Setelah Self blocking
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75,313,590	599,275	74,714,315	
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	17,885,214	4,903,275	12,981,939	
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	8,116,924	369,813	7,747,111	
Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	17,805,616	4,171,100	13,634,516	
Penegakan Hukum Pldana	13,730,410	400,000	13,330,410	
<b>Jumlah</b>	<b>132,851,754</b>	<b>10,443,463</b>	<b>122,408,291</b>	

<b>BPPH LHK SUMATERA</b>		<b>8,173,954</b>	<b>3,600,000</b>	<b>4,573,954</b>
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	5,306,974	2,309,570	2,997,404
5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	628,180	488,530	139,650
5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2,238,800	801,900	1,436,900
<b>BPPH LHK JABALNUSRA</b>		<b>8,008,710</b>	<b>3,600,016</b>	<b>4,408,694</b>
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	4,283,789	1,658,100	2,625,689
5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	2,734,245	1,247,528	1,486,717
5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	990,676	694,388	296,288
<b>BPPH LHK KALIMANTAN</b>		<b>8,570,223</b>	<b>3,820,000</b>	<b>4,750,223</b>
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	7,279,203	2,896,450	4,382,753
5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1,291,020	923,550	367,470
<b>BPPH LHK SULAWESI</b>		<b>7,231,480</b>	<b>3,600,000</b>	<b>3,631,480</b>
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	4,545,373	1,959,247	2,586,126
5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	1,441,167	990,468	450,699
5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1,244,940	650,285	594,655
<b>BPPH LHK MALUKU PAPUA</b>		<b>8,645,039</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,645,039</b>
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	7,206,049	3,193,590	4,012,459
5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1,438,990	806,410	632,580

**TABEL RINCIAN KERANGKA PENDANAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DITJEN PHLHK**

<b>SATKER</b>	<b>PAGU HARIAN</b>	<b>PAGU - SELFBLOCKING</b>	<b>BLOKIR</b>
400424 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	132,851,754,000	122,408,291,000	10,443,463,000
400432 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DKI JAKARTA RAYA	2,186,062,000	2,186,062,000	0
400433 BALAI TAMAN NASIONAL KEP. SERIBU JAWA BARAT	769,874,000	762,862,000	7,012,000
400434 BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT	924,973,000	924,973,000	0
400435 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO	963,134,000	735,720,000	227,414,000
400436 BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG CEREMAI	610,022,000	425,075,000	184,947,000
400437 BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN	1,044,032,000	945,852,000	98,180,000
400438 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH	691,188,000	600,643,000	90,545,000
400439 BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU	358,704,000	266,990,000	91,714,000
400440 BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUN JAWA	511,531,000	479,541,000	31,990,000
400441 BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI	330,517,000	288,882,000	41,635,000
400442 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM D.I YOGYAKARTA	490,800,000	318,727,000	172,073,000
400443 BALAI BESAR KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM JAWA TIMUR	976,790,000	882,554,000	94,236,000
400444 BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN	532,531,000	366,586,000	165,945,000
400445 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU	676,464,000	628,614,000	47,850,000

400448 BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI	580,344,000	459,247,000	121,097,000
400449 BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO	402,096,000	395,029,000	7,067,000
400450 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NANGROE ACEH DARUSSALAM	846,300,000	666,381,000	179,919,000
400451 BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA UTARA	1,653,524,000	1,597,751,000	55,773,000
400454 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER	1,654,759,000	1,576,024,000	78,735,000
400455 BALAI TAMAN NASIONAL BATANG GADIS	571,420,000	452,035,000	119,385,000
400456 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT	974,768,000	696,765,000	278,003,000
400457 BALAI TAMAN NASIONAL SIBERUT	766,500,000	589,010,000	177,490,000
400458 BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU	1,498,708,000	1,288,058,000	210,650,000
400459 BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILO	1,148,982,000	878,851,000	270,131,000
400460 BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH	688,884,000	509,953,000	178,931,000
400463 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAMBI	965,544,000	704,333,000	261,211,000
400464 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT	1,572,196,000	1,353,766,000	218,430,000
400465 BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT 12	348,549,000	244,052,000	104,497,000
400466 BALAI TAMAN NASIONAL BERBAK	909,662,000	643,569,000	266,093,000
400467 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA SELATAN	663,753,000	434,524,000	229,229,000
400468 BALAI TAMAN NASIONAL SEMBILANG	138,680,000	138,680,000	0
400469 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM LAMPUNG	225,785,000	225,785,000	0
400470 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN	1,701,351,000	1,270,883,000	430,468,000

400471 BALAI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS	621,302,000	401,893,000	219,409,000
400472 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN BARAT	1,903,753,000	1,681,368,000	222,385,000
400473 BALAI TAMAN NASIONAL DANAU SENTARUM	63,771,000	63,771,000	0
400474 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN	1,427,710,000	1,092,010,000	335,700,000
400475 BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG PALUNG	513,760,000	457,733,000	56,027,000
400476 BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT BAKA BUKIT RAYA	817,803,000	656,212,000	161,591,000
400479 BALAI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING	1,601,949,000	1,170,252,000	431,697,000
400480 BALAI TAMAN NASIONAL SEBANGAU	760,643,000	688,007,000	72,636,000
400481 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN TENGAH	2,456,162,000	1,933,402,000	522,760,000
400482 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN	662,250,000	510,388,000	151,862,000
400485 BALAI TAMAN NASIONAL KUTAI	777,103,000	641,531,000	135,572,000
400486 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN TIMUR	1,205,667,000	894,562,000	311,105,000
400487 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI UTARA	1,737,440,000	1,221,045,000	516,395,000
400488 BALAI TAMAN NASIONAL BOGAN NANI WARTABONE	1,390,494,000	1,066,286,000	324,208,000
400489 BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN	355,639,000	326,819,000	28,820,000
400490 BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM SULAWESI TENGAH	1,383,667,000	998,292,000	385,375,000
400491 BALAI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN	738,469,000	662,592,000	75,877,000
400494 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL LORE LINDU	751,539,000	726,854,000	24,685,000
400495 BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN	1,469,175,000	1,469,175,000	0


400496 BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG-BULUSARAUNG	1,110,654,000	1,049,204,000	61,450,000
400497 BALAI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE	842,721,000	804,283,000	38,438,000
400498 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI TENGGARA	1,419,153,000	1,419,153,000	0
400499 BALAI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI	920,248,000	920,248,000	0
400500 BALAI TAMAN NASIONAL WAKATOBII	1,477,321,000	1,158,602,000	318,719,000
400501 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MALUKU	853,733,000	644,796,000	208,937,000
400502 BALAI TAMAN NASIONAL MANUSELLA	600,533,000	561,932,000	38,601,000
400505 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BALI	634,860,000	534,155,000	100,705,000
400506 BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT	453,863,000	357,753,000	96,110,000
400507 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA BARAT	941,317,000	874,433,000	66,884,000
400508 BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI	472,514,000	438,514,000	34,000,000
400509 BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR	1,293,520,000	1,276,953,000	16,567,000
400510 BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO	817,021,000	516,529,000	300,492,000
400511 BALAI TAMAN NASIONAL LAIWANGI-WANGGAMETI	355,753,000	286,445,000	69,308,000
400514 BALAI TAMAN NASIONAL MANUPEU-TANADARU	159,970,000	159,970,000	0
400515 BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU	455,760,000	311,677,000	144,083,000
400516 BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA	2,548,245,000	1,851,000,000	697,245,000
400517 BALAI TAMAN NASIONAL LORENTZ	1,682,232,000	1,670,956,000	11,276,000
400518 BALAI TAMAN NASIONAL WASUR	813,866,000	615,019,000	198,847,000
400519 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BENGKULU	882,964,000	882,964,000	0

**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

<b>400520 BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE-LOLOBATA</b>	566,270,000	452,359,000	113,911,000
<b>400521 BALAI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON</b>	1,880,975,000	1,689,838,000	191,137,000
<b>400522 BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA BARAT</b>	925,040,000	925,040,000	0
<b>400523 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TELUK CENDERAWASIH</b>	673,620,000	673,620,000	0
<b>400524 BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG</b>	1,719,882,000	1,368,669,000	351,213,000
<b>401814 BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH SUMATERA</b>	8,173,954,000	4,573,954,000	3,600,000,000
<b>401815 BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA</b>	8,008,710,000	4,408,694,000	3,600,016,000
<b>401816 BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN</b>	8,570,223,000	4,750,223,000	3,820,000,000
<b>401817 BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH SULAWESI</b>	7,231,480,000	3,631,480,000	3,600,000,000
<b>401818 BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH MALUKU PAPUA</b>	8,645,039,000	4,645,039,000	4,000,000,000
<b>JUMLAH</b>	<b>246,999,918,000</b>	<b>206,461,762,000</b>	<b>40,538,156,000</b>

## **Penutup:**

Rencana Kerja 2016 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di tahun 2015, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2017. Dengan demikian, Rencana Kerja 2016 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya di dalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja. Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk audit kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dituangkan ke dalam LAKIP Kementerian Tahun 2016.



GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK IV LANTAI 4  
JL. JEND. GATOT SUBROTO, SENAYAN, JAKARTA PUSAT,  
DKI JAKARTA 10270